

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Terdakwa (Muhammad Sulton) menyetujui perintah untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara/membantu mengantarkan narkoba jenis sabu milik dari Tomy. Kegiatan tersebut pertama kali dilakukan oleh terdakwa pada bulan Februari, dengan cara menghubungi dan menyuruh Muhammad Nanang dan Sofian ke tanjung balai untuk mengambil narkoba sebanyak 80 bungkus dan mengemas narkoba kedalam 4 box styrofoam kemudian membawa narkoba tersebut menuju ke cilegon. Transaksi jual beli narkoba dilakukan sebanyak 3 kali oleh Muhammad Nanang ditaman cilegon dengan cara menghantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemiliknya sesuai perintah dari terdakwa dan Muhammad Nanang mendapatkan upah sebesar Rp 600.000.000 dari terdakwa.

Pada bulan Maret, terdakwa kembali menghubungi dan menyuruh Muhammad Nanang dan Muhammad Razif untuk pergi ketanjung balai mengambil narkoba sebanyak 60 bungkus dan mengemas narkoba jenis sabu kedalam 4 box styrofoam kemudian membawa narkoba tersebut menuju ke cilegon. Pada tanggal 24 Agustus, terdakwa kembali menghubungi dan menyuruh Muhammad Nanang dan Muhammad Razif untuk pergi ketanjung balai mengambil narkoba sebanyak 92 bungkus dan mengemas narkoba

jenis sabu kedalam 6 box styrofoam. Tepat pada tanggal 6 September, Muhammad Nanang dan Muhammad Razif ditangkap oleh pihak kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung. Dari hasil penggeledahan ditemukannya barang bukti berupa 3 Handphone, 6 box styrofoam yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu, serta diamankan 1 unit mobil inova berwarna silver.

Hasil keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Nanang dan Muhammad Razif di Dit Res Narkoba Polda Lampung mengungkapkan bahwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut merupakan suatu perintah dari terdakwa. Dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa (Muhammad Sulton) merupakan seorang narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Surabaya Wilayah Jawa Timur. Hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa di Lapas Kelas 1 Surabaya Wilayah Jawa Timur mengungkapkan bahwa telah ditemukannya 3 Handphone didalam lemari milik terdakwa.

1.2 Latar Belakang

Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN. Tjk, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pada Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua pada Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan barang bukti yaitu 3 handphone

milik terdakwa yang telah diamankan oleh staf KPLP di Lapas kelas I Surabaya tidak dihadirkan dalam persidangan.

Sehingga yang melatarbelakangi penulisan membahas putusan tersebut dikarenakan dalam persidangan penuntut umum menghadirkan alat bukti. Pasal 184 ayat (1) KUHP yang isinya menyatakan “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”. Dalam persidangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum berjumlah 6 orang dan hasil keterangan yang disampaikan oleh para saksi tidak menjadi dasar penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis dan hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas.

Narkotika menjadi permasalahan yang serius karena dapat merusak generasi masa depan suatu bangsa. Penggunaan Narkotika secara berlebihan sudah dipastikan dapat membahayakan kehidupan manusia apalagi jika narkotika dikonsumsi dengan cara yang salah sehingga dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya. Dalam aturannya, tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena diatur dalam perundang-undangan tersendiri. Berdasarkan *asas lex specialis derogat lex generalis*, yang mengartikan bahwa ketentuan yang memiliki sifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang memiliki sifat umum. Sehingga, tindak pidana khusus diatur dalam suatu perundang-undangan di luar hukum yang bersifat pidana umum.

Perbedaan dalam ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana secara umum (KUHP) merupakan indikator apakah undang-

undang pidana itu termasuk pada hukum pidana khusus atautkah bukan.¹ Dan dalam hal ini tindak pidana narkoba tidak diatur dalam KUHP dan hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, dalam peraturan terbaru tindak pidana narkoba telah diatur dalam pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kelima Tindak Pidana Narkoba yang terdiri dari Pasal 609 – Pasal 611.

Aturan peralihan atau ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan tindakan hukum serta hubungan hukum yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.² Dalam penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan mengalami aturan/ketentuan peralihan. Perubahan pengaturan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama berarti aturan peralihan tersebut mengatur peralihan dari sistem norma-norma hukum lama yang mendasarkan Kitab

¹ Novita Sari, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement on Criminal Act of Narcotics Abuses)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 17, Nomor 3, september 2017, Cawang, hlm. 354.

²Tri Jata ayu Pramesti, S.H., “Fungsi Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan”, Hukum Online.Com, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-aturan-peralihan-dan-aturan-tambahan-lt54ac8a8c7c96e>, <diunduh tanggal 09 April 2023>

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama kepada sistem norma hukum baru berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Menurut Boedisoesetya, fungsi dari peneran hukum peralihan dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru adalah sebagai berikut :³

1. Peraturan baru tersebut menghormati peraturan lama tersebut. Peraturan yang baru itu mengakui segala yang timbul karena peraturan yang lama. Tetapi hal yang baru terjadi harus diselesaikan menurut peraturan yang baru.
2. Peraturan baru bersikap mengesampingkan sama sekali peraturan yang lama. Hal-hal yang ditimbulkan oleh peraturan yang lama harus diperbarui menurut peraturan yang baru atau aturan baru memiliki daya eksklusif terhadap aturan lama.
3. Peraturan baru dapat pula diberlakukan surut, atau diberlakukan mulai saat sebelum daripada saat peraturan ditetapkan. Dengan demikian, maka segala akibat berdasarkan peraturan yang lama tidak diakui sama sekali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Narkotika akan dilaksanakan terkait aturan peralihan atau ketentuan peralihan diatur dalam Pasal 620 dan ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 622 ayat (15). Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 624 yang

³Akhmad Khalimy, "Makna aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 Nomor. 2, Oktober 2020, Cirebon, hlm. 128.

akan mulai berlaku setelah (3) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan yang diimplementasikan pada tahun 2026.

1.3 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

1. Dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya menyatakan :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.⁴

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya menyatakan :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.⁵

⁴Lihat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵*Ibid.*

2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya menyatakan :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.⁶

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya menyatakan :

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”.⁷

1.4 Tuntutan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut, penuntut umum menjatuhkan tuntutan sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

1.5 Pertimbangan Hakim

Menimbang, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram⁸.

Dari unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim yang dinilai tidak tepat terdapat pada :

Menimbang, penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya saksi Muhamad Nanang dan saksi M. Razif Hafiz yang saat ditangkap juga berhasil ditemukan barang bukti pada kemasan berupa 6 (enam) box styrofoam narkotika jenis sabu yang diamankan adalah sejumlah 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat bruto 97,664,05 ± kilogram ditemukan di pul bus putra pelangi. Saat dilakukan introgasi kepada Muhamad Nanang dan M. Razif Hafiz bahwa narkotika jenis sabu yang di sita sebanyak 5

⁸Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

(lima) box yang ditemukan di pul bis putra pelangi akan diantarkan di daerah cilegon kepada pembelinya.

Terdakwa sebagai anak buahnya sdr.Tomy alias Jimi (DPO) selaku pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan upaya-upaya dengan cara saksi Muhamad Nanang menghubungi terdakwa melalui komunikasi handphone, dan setelah memastikannya kemudian menginformasikan kepada Lapas Kelas I Surabaya yang selanjutnya terdakwa berhasil diamankan bersama dengan ditemukannya 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

1.6 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
(tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merek oppo warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara. ⁹

1.7 Isu Hukum

Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa?

⁹*Ibid.*